

Tinjauan Hukum Tentang Perempuan Sebagai Korban Pelecehan Seksual Pada Media Sosial

Jamal Tubagus¹, Erwin Taroreh²

^{1,2}Universitas Sintuwu Maroso Poso

Email: erwintaroreh049@gmail.com

Abstrak - Media sosial menjadi bagian baru dari kehidupan manusia dalam mengekspresikan diri dan menjadi kebutuhan setiap orang. Tidak dapat disangkal bahwa media sosial memiliki pengaruh yang luar biasa dalam kehidupan masyarakat, terutama bagi para remaja. Media sosial memiliki kekuatan tersendiri dalam menarik perhatian, dengan adanya media sosial masyarakat dapat bersosialisasi dengan mudah. Media sosial juga memunculkan kejahatan teknologi.

Kata Kunci: Perempuan, Korban, Pelecehan Seksual

Abstract - Social media has become a new part of human life for self-expression and a necessity for everyone. It is undeniable that social media has a tremendous influence on society, especially among teenagers. Social media has its own power to attract attention, allowing people to socialize easily. Social media has also given rise to technological crimes.

Keywords: Women, Victims, Sexual Harassment

1. PENDAHULUAN

Akal manusia yang terus menjadi maju sangat mempengaruhi kemajuan teknologi era modern saat ini, dimana setiap manusia memakai sarana internet untuk berkomunikasi serta melakukan aktivitas lain nya. Oleh sebab itu, tidaklah mungkin untuk menghindari teknologi. Internet selaku produk teknologi ialah media sosial yang sangat diminati oleh pria maupun perempuan.

Media sosial menjadi bagian baru dari kehidupan manusia dalam mengekspresikan diri dan menjadi kebutuhan setiap orang. Tidak dapat disangkal bahwa media sosial memiliki pengaruh yang luar biasa dalam kehidupan masyarakat, terutama bagi para remaja. Media sosial memiliki kekuatan tersendiri dalam menarik perhatian, dengan adanya media sosial masyarakat dapat bersosialisasi dengan mudah. Media sosial juga memunculkan kejahatan teknologi, Perkembangan teknologi di bidang informasi yang semakin pesat ternyata memunculkan perbuatan melanggar hukum yang dapat dikatakan diluar jangkauan peraturan di Indonesia, pelanggaran yang terjadi berbeda dari pelanggaran pada umumnya karena sudah menggunakan teknologi informasi seperti internet dan media sosial.

Kejahatan yang muncul dalam internet dikatakan dengan istilah *cyber crime* atau kejahatan dalam jaringan internet. Perkembangan teknologi informasi merupakan sebuah pertanda mulainya modernisasi dalam masyarakat. Pelecehan seksual merupakan salah satu perilaku menyimpang yang meresahkan dan seringkali terjadi dalam interaksi penggunaan pada sosial media. Pelecehan seksual dianggap sebagai hasrat ataupun nafsu seseorang yang penyalurannya merupakan suatu hal yang salah dan tentu saja tidak diharapkan oleh korbannya dan dapat menyebabkan penderitaan secara psikis bagi korbannya. Pelecehan seksual dalam media sosial merupakan salah satu contoh dari pelecehan seksual secara verbal dan akibat negatif dari perkembangan informasi yang tidak dibarengi dengan pendidikan seks dan kurangnya moralitas. Kurangnya aturan yang secara tegas mengatur hal tersebut juga membuat munculnya perbuatan tersebut.

Saat ini sudah banyak kejahatan yang diwarnai dengan kemajuan teknologi dimana kejahatan tidak cuma terbatas pada ruang lingkup yang sifatnya konvensional tetapi kejahatan terus bergerak ke arah yang lebih modern dengan menggunakan teknologi seperti internet, media sosial. Dengan semakin majunya teknologi internet, perihal tersebut diiringi dengan kemunculan media sosial. Media sosial merupakan situs dimana seseorang bisa membuat web page pribadi dan tersambung dengan orang lain yang berada dalam media sosial yang sama untuk berbagi informasi ataupun cuma berkomunikasi saja.

Media sosial yang merupakan wujud kemajuan dari teknologi internet yang memberikan dampak positif juga menjadi tempat berkembangnya tindakan pelecehan seksual online (*cyber sexual harassment*). Tindakan *cyber sexual harassment* kerap kali terjadi tanpa disadari oleh pengguna media sosial. Media sosial sesungguhnya bisa menjadi tempat bagi perempuan untuk berkarya dan mengekspresikan diri, hal ini dapat dilihat dari banyaknya perempuan yang menjadi content creator di aplikasi tersebut mulai dari konten fashion, konten kecantikan, konten makanan dan lain sebagainya. Tetapi sayangnya, tempat tersebut justru menjadi lahan produktif untuk perkembangan tindakan pelecehan seksual online.

Pelecehan seksual merupakan perilaku atau sikap yang dianggap melanggar norma kesucilaan dan norma kesopanan yang bertujuan untuk memuaskan nafsu pribadi. Dapat dianggap sebagai tindakan pelecehan seksual apabila tindakan atau perilaku tersebut hanya menguntungkan satu pihak dan pihak lainnya merasa dirugikan atau pun dipermalukan, karena pelecehan seksual juga merupakan aksi seksual yang tidak diinginkan oleh korban.

Perbuatan pelecehan seksual dalam media social memberikan perasaan kurang nyaman, terusik, hingga trauma yang dapat mengganggu kesehatan psikis korbannya. Perbuatan tersebut secara tidak langsung telah mengganggu hak asasi korbannya karena korban telah kehilangan hak untuk merasakan hidup yang damai, sehingga keberadaan dari perbuatan tersebut harus dihilangkan.

Kebiasaan masyarakat yang menganggap normalnya perilaku pelecehan seksual melalui media sosial tersebut hanya menganggap sebagai sebuah candaan harus diubah, kurang cakupannya penegak hukum dalam menyelesaikan perkara pelecehan seksual melalui media social serta masih sedikit korban yang berani membuat laporan telah menjadi korban dari perilaku menyimpang tersebut haruslah diubah. Masyarakat pada umumnya seringkali menyalahkan korban dari pelecehan seksual di media sosial yang membuat korban malah takut untuk membuat laporan.

2. METODOLOGI PENELITIAN

1. Metode Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif, karena hendak menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *statute approach* atau pendekatan perundang-undangan dan pendekatan *Conceptual Approach*

2. Sumber-sumber Penelitian

Penelitian ini lebih dilanjutkan pada bahan-bahan hukum yang bersumber pada kepustakaan, khususnya bahan hukum yang berkaitan dengan perempuan sebagai korban pelecehan seksual di media sosial. Adapun bahan hukum yang digunakan sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah:

- a. Bahan hukum Primer, yaitu perUndang-undangan tertulis, yang dibentuk oleh Negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum berupa :
 - 1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana
 - 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- b. Bahan hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu rancangan Undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan ahli-ahli hukum.
- c. Bahan hukum Tertier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder yaitu dengan menggunakan kamus.

3. Prosedur Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan-Bahan Hukum

1. Mengumpulkan bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tertier, bahkan juga bahan non hukum berupa karya-karya ilmiah dalam bidang sosial yang ada kaitannya dengan permasalahan dalam penelitian ini.
2. Melakukan telaah atas rumusan permasalahan yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.
3. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab permasalahan.
4. Memberikan saran-saran berdasarkan argumentasi yang telah dikemukakan dalam kesimpulan.

4. Metode Analisis Masalah

Karakteristik ilmu hukum adalah ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan, sehingga untuk menemukan pemecahan atas permasalahan hukum yang dihadapi, peneliti menggunakan metode deduktif sehingga dapat memberikan hasil berupa rekomendasi atau saran.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pengaturan Hukum Tentang Perlindungan Perempuan Sebagai Korban Pelecehan Seksual

Kasus-kasus kejahatan yang terjadi di lingkungan masyarakat makin lama semakin mengerikan, kualitas maupun kuantitas kejahatan semakin meningkat, kasus bom, perampokan nasabah, pembunuhan dan jenis kejahatan lainnya seperti perkosaan disertai pembunuhan, perdagangan wanita guna dijadikan pelacur, menunjukkan bahwa kejahatan semakin berkembang dan mengalami peningkatan.

Apabila melihat sejarah kehidupan manusia, kejahatan sudah ada sejak manusia diciptakan, dimulai dari kejahatan yang dilakukan anak adam terhadap saudaranya, oleh karena itu kejahatan sering dikatakan sebagai *the oldest of social problem*, karena kejahatan merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang terjadi di masyarakat. Peristiwa penggerebekan sebuah rumah hiburan, yang ternyata di dalamnya terdapat beberapa anak remaja (ABG) yang dipekerjakan sebagai wanita penghibur laki-laki hidung belang (pelacur) menunjukkan bahwa jenis kejahatan yang

korbannya kaum wanita telah mengalami peningkatan, disamping kasus-kasus perdagangan wanita untuk pelacuran melalui cara-cara penipuan akan diangkat sebagai pegawai atau pembantu rumah tangga.

Kejahatan yang sering menimpa atau korbannya kaum wanita adalah kejahatan kesusilaan, dari mulai pelecehan seksual sampai dengan perkosaan. Merebaknya kejahatan kesusilaan sudah sangat mengkhawatirkan, dalam catatan kepolisian rata-rata selama satu hari terjadi lima kasus perkosaan di Indonesia, ini tidak termasuk kasus yang tidak dilaporkan kepada kepolisian (*dark number*) dengan berbagai alasan, disamping itu maraknya hubungan seksual antara muda mudi atau kaum tua secara bebas adalah suatu kondisi yang sangat mengkhawatirkan adalah salah satu puncak dari semakin maraknya pelanggaran terhadap hukum dan moralitas masyarakat.

Kekerasan terhadap wanita bisa dikategorikan sebagai *violence against women, gender based violence, gender violence* dan sebagainya, perhatian dunia internasional terhadap kejahatan kekerasan terhadap wanita ini direspon oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam kongresnya tahun 1994 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan terhadap perempuan.

Dalam bagian konsideran deklarasi tersebut antara lain dikatakan bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan adalah perwujudan ketimpangan historis dari hubungan-hubungan kekuasaan antara kaum laki-laki dan perempuan yang telah mengakibatkan dominasi dan diskriminasi terhadap kaum perempuan oleh kaum laki-laki dan hambatan bagi kemajuan terhadap mereka. Selanjutnya dikatakan pula bahwa tindakan kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu mekanisme sosial penting yang menempatkan kaum perempuan dalam posisi sub ordinasi di hadapan kaum laki-laki.

Sebagaimana telah diuraikan dalam tulisan awal bahwa salah satu bentuk kejahatan terhadap wanita adalah kejahatan seksual dan ini sangat mendapat perhatian dari masyarakat, walaupun Pasal 2 dari Deklarasi tentang Penghapusan kekerasan terhadap wanita pada September 2001 dirumuskan tahun 1992 oleh komisi status wanita Perserikatan Bangsa-Bangsa dinyatakan, bahwa kejahatan terhadap wanita hendaknya meliputi selain kekerasan fisik juga penganiayaan, perlakuan seksual secara salah terhadap anak wanita, perkosaan dalam perkawinan dan praktik-praktik tradisional lainnya yang merugikan wanita.

Selain itu dalam lingkungan masyarakat sering terdengar istilah pelecehan seksual. Pelecehan seksual adalah suatu istilah yang digunakan untuk menunjuk suatu perilaku tertentu dalam masyarakat terhadap wanita, istilah pelecehan seksual adalah merupakan padanan penerjemahan harassment dengan pelecehan dari sudut kebahasaan sebenarnya kurang tepat, sekalipun maksud sosioyuridisnya memang hendak menyamakan apa yang dimaksud harassment itu dengan apa yang hendak dikatakan dengan pelecehan.

Di dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia, pelecehan (berasal dari kata leceh) berarti penghinaan atau peremehan Di dalam kamuskamus bahasa Inggris, kata (to) harass diartikan sebagai *to disturb or irritate persistently atau to annoy or to worry by repeated attacks*. Di sini to harass disinonimkan dengan kata-kata lain seperti *to pester* atau *to badger* yang juga mengandung arti mengganggu atau menggoda secara nekad sehingga menimbulkan rasa jengkel atau bahkan rasa cemas di pihak yang diganggu atau digoda itu.

Dihubungkan dengan kata seksual maka perbuatan harassing atau pelecehan, berkaitan dengan perilaku atau pola perilaku antara warga masyarakat yang berlainan jenis kelamin, yang karena itu selalu berpotensi untuk melakukan hubungan kelamin. Oleh karena itu kata harass atau pelecehan itu selalu dikonotasikan dengan perilaku seksual yang dinilai negatif dan menyalahi standar. Pelecehan seksual bisa terjadi antara laki-laki terhadap perempuan, atau laki-laki terhadap laki-laki atau perempuan terhadap perempuan, yang jelas menurut titel VII dari *Civil Right Act 1964* di Amerika Serikat hanya menghukum pelecehan seksual yang terjadi pada pekerja dan pelajar/mahasiswa.

Selain pelecehan seksual, maka perbuatan kekerasan lainnya yaitu kekerasan seksual berupa perkosaan merupakan tindak pidana yang sering terjadi menimpa wanita, dua anatomi kejahatan terhadap kesusilaan ini dalam hukum pidana positif kita tercantum dalam Buku II KUHP bab XIV tentang Kejahatan terhadap kesusilaan. Secara garis besar kejahatan terhadap kesusilaan dapat dibedakan yaitu pertama perbuatan pidana melanggar kesusilaan yakni kejahatan yang termuat dalam pasal 281 (melanggar kesusilaan di depan umum), pasal 282 dan pasal 283 (pornografi), pasal 284 (perjinahan), pasal 285 (perkosaan), pasal 292 (hubungan kelamin dengan sejenis dan belum dewasa), pasal 296 (mucikari), pasal 297 (perdagangan wanita dan laki-laki yang belum dewasa), pasal 299 (abortus), kedua perbuatan lain yang dianggap melanggar kesopanan yakni kejahatan yang termuat dalam pasal 300, 301, 302 dan 303 KUHP.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual, dalam pasal 4 disebutkan :

1. Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas:
 - a. pelecehan seksual nonfisik
 - b. pelecehan seksual fisik
 - c. pemaksaan kontrasepsi
 - d. pemaksaan sterilisasi
 - e. pemaksaan perkawinan
 - f. penyiksaan seksual
 - g. eksploitasi seksual
 - h. perbudakan seksual
 - i. kekerasan seksual berbasis elektronik.
2. Selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi:
 - a. perkosaan

- b. perbuatan cabul
- c. persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/ atau eksploitasi seksual terhadap Anak
- d. perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban
- e. pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual
- f. pemaksaan pelacuran
- g. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual
- h. kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga
- i. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- j. tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan-Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi dicantumkan dalam pasal 29. Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulanan paling lama 12 (dua tahun) dan pidana denda paling sedikit Rp 250.000.00,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Disamping itu UU ITE ini memiliki hubungan dengan UU No 44 Tahun 2008 tentang pornografi dimana keduanya sama-sama bergerak untuk memberantas penyebaran pornografi di internet. Adapun yang membedakan UU ITE hanya bergerak di ruang lingkup Internet dan informasi sedangkan UU No 44 Tahun 2008 menyangkut keseluruhan yang berkenaan dengan pornografi. Adapun pasal yang mengatur tentang larangan penyebaran pornografi di internet adalah pasal 27 ayat (1) yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Adapun unsur pasal 27 ayat (1) diantaranya:

- a. Unsur subjektif pada pelaku yaitu unsur kesalahan.
Dengan tercantumnya dengan sengaja maka perlu dibuktikan mengenai kesengajaan dari pelaku dalam hal melaksanakan delik yang diancamkan. Karena para pelaku cybercrime terkadang adalah hanya sekedar iseng atau bermain-main saja, tanpa ada niat dan motif yang sungguh-sungguh untuk kebutuhan ekonomi dirinya misalnya
- b. Unsur melawan hukum
Dalam pasal ini tidak dijelaskan secara eksplisit bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah arti atau makna dari melawan hukum sebagaimana jika diterjemahkan dalam bahasa inggris kata tersebut dapat diterjemahkan dengan, *without right* yang digunakan dalam *cyberlaw* diberbagai negara yang berbahasa inggris maka tanpa hak dapat diartikan sebagai melawan hukum, hal ini didasarkan pada pengertian dasar dari elemen melawan hukum yang notabennya mempunyai istilah asing, *onrechtmatigheid* dalam kepustakaan mempunyai beberapa makna diantaranya yaitu melawan hukum (*tagen het recht*), tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*), bertentangan dengan hukum pada umumnya (*in strijd met het recht in het algemeen*) bertentangan dengan hak pribadi seseorang (*in strijd met een anders subjectieve recht*), bertentangan dengan hukum objektif (*tegen het objectieve recht*).
- c. Unsur kelakuan
Dalam pasal 27 ayat (1) dijelaskan terdapat tiga perbuatan yang dilarang yang memiliki muatan melanggar kesusilaan. Dalam hal ini jelas ditegaskan hanya tiga perbuatan atau kelakuan tersebut yang dapat dikenakan pidana oleh pasal ini. Dalam perspektif subjek yang terkena keberlakuan dari undang-undang ITE adalah semua orang pada umumnya baik itu yang sudah dewasa maupun anak-anak.
Apabila dicermati dalam Pasal 4 Undang Undang Nomor 44 tahun 2008 disebutkan:
 1. Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:
 - a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang
 - b. kekerasan seksual
 - c. masturbasi atau onani
 - d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan
 - e. alat kelamin
 - f. pornografi anak.
 2. Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:
 - a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan
 - b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin
 - c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual
 - d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

Perilaku pelecehan seksual merupakan sebuah perbuatan tercela yang dapat diukur dengan adanya pelanggaran terhadap kaedah-kaedah atau norma norma yang berakar pada nilai-nilai sosial- budaya sebagai suatu sistem tata kelakuan

dan pedoman tindakan-tindakan warga masyarakat, yang dapat menyangkut norma keagamaan, kesusilaan dan hukum. Tindak pidana pelecehan seksual tidak diatur secara jelas di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahkan tidak satu pasal pun menyebutkan kata-kata pelecehan seksual ataupun kekerasan seksual, hanya ada istilah perbuatan cabul yang diatur pada Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sedangkan perbuatan cabul sendiri dapat diartikan sebagai suatu perilaku yang tidak sesuai dengan rasa kesusilaan atau perlakuan keji yang dilakukan dikarenakan semata-mata memenuhi nafsu yang tidak dapat dikendalikan.

Rumusan yang dimuat dalam KUHP, secara garis besar klasifikasi kekerasan seksual terbagi atas, perzinahan, persetubuhan, pencabulan, pornografi. Terkait kekerasan seksual atau pelecehan seksual tidak diatur secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP hanya mengatur Kejahatan Terhadap Kesusilaan. Kejahatan Terhadap Kesusilaan ini diatur dalam BAB XVI Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu sebagai berikut:

1. kejahatan akibat pelanggaran secara terbuka kesusilaan umum (Pasal 281)
2. kejahatan pornografi (Pasal 282)
3. kejahatan pornografi kepada anak (Pasal 283)
4. kejahatan pornografi ketika melaksanakan pencahariannya (Pasal 283b)
5. kejahatan zina (Pasal 284)
6. kejahatan melaksanakan perkosaan untuk bersetubuh (Pasal 285)
7. kejahatan bersetubuh dalam kondisi tak sadarkan diri dan tak berdaya tanpa melakukan perkawinan (Pasal 286)
8. kejahatan bersetubuh dengan anak perempuan (Pasal 287)
9. kejahatan bersetubuh dengan perempuan yang belum cukup umur untuk kawin sehingga menyebabkan luka ringan bahkan berat (Pasal 288)
10. kejahatan perkosaan berbuat percabulan atau perilaku yang menyerang kehormatan kesusilaan (Pasal 289)
11. kejahatan berbuat cabul terhadap orang yang tak sadarkan diri dan belum cukup umur untuk kawin (Pasal 290)
12. Apabila kejahatan dalam pasal 286, 287, 289, dan 290 mengakibatkan luka berat (Pasal 291)
13. kejahatan berbuat cabul terhadap anak pada sesama kelamin (Pasal 292)
14. kejahatan mendorong orang berbuat cabul dengan orang yang belum cukup umur (Pasal 293)
15. kejahatan berbuat cabul dengan anak (Pasal 294)
16. kejahatan mempermudah berbuat cabul bagi anak (Pasal 295)
17. kejahatan mempermudah berbuat cabul sebagai mata pencaharian atau kebiasaan (Pasal 296).
18. kejahatan menjualbelikan baik perempuan atau laki-laki yang belum cukup umur (Pasal 297)
19. kejahatan menjadikan sebagai sumber pekerjaan dari aktivitas pencabulan yang dilaksanakan oleh orang lain (Pasal 298).

Bukan hanya terkait dengan hukum pidana, terjadinya kekerasan seksual juga melanggar hak asasi yang dimiliki oleh korban. Sistem hukum Indonesia menjamin hak asasi manusia dari setiap masyarakatnya. Tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 pada Pasal 28A-28J. Pada Pasal 28A dijelaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. Selanjutnya pada Pasal 28B ayat (2) dijelaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Seorang perempuan seharusnya memperoleh perlindungan harkat dan martabat di lingkungan sekitar supaya ia bisa tumbuh dan berkembang baik fisik maupun psikologisnya. Pada Pasal 28G dijelaskan bahwa tiap manusia berhak mendapatkan perlindungan diri pribadi, kehormatan, keluarga, harkat dan martabat, serta berhak memperoleh rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk melakukan sesuatu atau tak melakukan sesuatu yang merupakan hak asasi. Kemudian dipertegas lagi pada Pasal 28I ayat (1) bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Dapat dilihat dari berbagai pasal di atas, bahwasanya sistem hukum Indonesia menentang kekerasan termasuk kekerasan seksual.

Berdasarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Deklarasi Universal Hak Asasi manusia 1948, mengatur bahwa semua orang dilahirkan bebas dan memiliki martabat yang sama atau setara. Tetapi pada kenyataannya kita jumpai adanya tindakan yang menunjukkan ketidaksetaraan antara martabat manusia yang merupakan ciptaan Tuhan yaitu perempuan dan laki-laki. Bahkan Deklarasi tersebut menguatkan lagi pada Pasal 2 bahwa setiap manusia memiliki hak dan kebebasan tanpa adanya diskriminasi.

Hal ini mengandung arti bahwa perempuan dan laki-laki memiliki derajat dan hak yang sama. Pihak perempuan haruslah mendapatkan kesejahteraan dan kehidupan yang aman tanpa ada rasa takut mengalami kekerasan atau tindakan yang menimbulkan rasa takut dan trauma yang berkepanjangan. Pada kenyataannya hal itu belum terwujud, dimana perempuan masih banyak yang menjadi korban kekerasan khususnya kekerasan seksual.

Kekerasan yang dialami perempuan dapat datang dari berbagai latar belakang. Hal ini dapat kita lihat berbagai kekerasan perempuan antara lain usia, pendidikan, tingkat sosial ekonomi, agama, suku bangsa dan budaya, relasi dalam pekerjaan, lingkup keluarga dan lainnya. Bahkan kekerasan terhadap perempuan tidak hanya merupakan cerita sinetron ataupun karangan fiksi namun hal itu nyata ada di kehidupan umat manusia. Tidak jarang perempuan yang menjadi korban

mengalami gangguan fisik maupun psikis. Terjadinya tingkat kekerasan terhadap perempuan dapat juga dikarenakan nilai budaya atau tata kehidupan dalam masyarakat dimana perempuan merupakan kelas kedua dan dianggap merupakan kelompok yang lemah atau rentan sebagai korban kejahatan khususnya seksual.

Dalam pola kehidupan sehari-hari kaum perempuan harus selalu tunduk dan patuh kepada kaum lelaki. Bahkan tidak jarang bila kaum perempuan melakukan perlawanan maka mereka diintimidasi atau mengalami kekerasan fisik seperti pemukulan, penganiayaan. Selain itu banyak perempuan yang dijadikan sekedar pemuas nafsu atau hasrat seksual pria, dan jika tidak dilakukan maka tidak segan pihak pria melakukan kekerasan, dan banyak pula kasus dimana perempuan dijadikan perdagangan atau eksploitasi seksual guna memberikan keuntungan pada pelaku.

Perempuan dalam hal ini harus tunduk jika tidak mau mengalami kekerasan. Perempuan sebagai makhluk ciptaan Tuhan juga berhak atas hak asasi yang dibawa sejak manusia dilahirkan yaitu bebas dari penyalahgunaan. Selain itu sesuai dengan kodrat sebagai perempuan yang diciptakan Tuhan untuk kuat dan tangguh. Bagaimana hal itu bisa dilakukan jika kaum perempuan masih tetap mendapat penyalahgunaan atau kekerasan seksual. Guna melindungi hak perempuan bahkan pemerintah membentuk kementerian yang khusus menangani masalah perempuan dan anak, yaitu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Jika kita perhatikan maka munculnya kekerasan seksual terhadap perempuan :

- Kurangnya edukasi mengenai seks dan etika pergaulan. Disini sering terjadi sebab dalam kehidupan masyarakat masih ada rasa tabu untuk melakukan pengenalan tentang seks kepada anak. Pemberian Pendidikan seks sejak dini justru dapat mengurangi kekerasan seksual. Sebab kepada kita diberikan Pendidikan hal apa saja yang dibolehkan dan hal yang tidak dibolehkan untuk dapat disentuh pada bagian anggota tubuh.
- Cara berpikir yang tidak seimbang atau setara, dimana umumnya perempuan dijadikan obyek seksual dan sebagai korban selalu disalahkan. Selain itu posisi korban umumnya perempuan sering sekali berada dalam ancaman pelaku.
- Kurang perhatian penanganan dari pemerintah. Selain korban kekerasan seksual akan mengalami pula dampak psikologis seperti mental korban akan mengalami rasa trauma, hilangnya percaya diri dan bahkan ketidakmampuan mereka menjalani kehidupan.

Perempuan yang menjadi korban ini perlu mendapat perlindungan sebagai korban kejahatan kekerasan seksual. Sedangkan yang diartikan korban ialah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita. Sedangkan arti korban berdasarkan UU No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ialah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan/atau kerugian sosial yang diakibatkan Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Guna membangkitkan kembali keadaan korban kejahatan maka perlu adanya perlindungan pada diri korban. Adapun tujuan perlu perlindungan agar korban :

- Menjadi jalan masuk untuk memperoleh keadilan dan diperlakukan adil
- Pembayaran ganti rugi kepada korban, keluarga atau pemberian sanksi pidana dalam perundang-undangan lainnya.
- Bagi yang tidak mampu negara diharapkan memberi bantuan kompensasi atau membayar santunan kepada korban, keluarga atau mereka yang menjadi tanggungan korban
- bantuan materiil, medis, psikologis dan sosial kepada korban melalui negara, sukarelawan dan masyarakat.

Kekerasan perempuan dalam stigma masyarakat menganggap terjadinya kekerasan seksual perempuan disebabkan masyarakat menganggap karena perempuan menggoda, perempuan kerap kali dianggap sebagai perempuan murahan atau gampang dirayu, perempuan dianggap nakal sehingga pelaku tidak disalahkan. Selain itu banyak dalam tatanan kebijakan tidak memberikan atau ramah bagi perlindungan perempuan. Hal ini dapat kita lihat pada saat dilakukan penyelesaian perkara kekerasan seksual dimana terkadang hak perempuan tersebut atau korban tidak diperhatikan.

Perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan seksual sangat diperlukan dan harus dibebankan kepada pelaku membayar ganti akibat perbuatannya dengan memberikan pidana atau sanksi pidana. Sesuai tujuan dari hukum pidana agar memberikan pemidanaan pada pelaku dengan memperhatikan aliran-aliran yang ada dalam hukum pidana, dikenal dengan

1. Aliran Kasik

Aliran ini sebagai reaksi terhadap *ancient regime* yang abstrait pada abad ke-18 di Perancis yang menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidaksamaan dalam hukum dan ketidakadilan, bahwa pidana bersifat retributif dan represif. Terhadap tindak pidana. Jadi menurut beliau manusia menjadi jahat karena adanya paham interdeterminisme atau kehendak bebas dari manusia, yang menekankan pada perbuatannya sehingga sanksi pidana ditujukan pada perbuatannya dengan pemberian sanksi tunggal. Bahkan penganut aliran ini pun menyatakan bahwa untuk mencegah kejahatan hanya dapat dilakukan dengan adanya undang-undang.

Tetapi hukuman yang diberikan haruslah sesuai atau proposional dengan jenis kejahatan yang dilakukan. Diharapkan juga pemberian hukuman dapat bermanfaat, bahwa hukuman tidak hanya sebagai pembalasan tetapi harus dapat. Bermanfaat sebagai meningkatkan perbaikan diri pada pelaku, menghilangkan kemampuan pelaku untuk melakukan kejahatan serta merupakan ganti rugi terhadap kerugian yang dialami korban.

3.2. Aliran Modern

Pidana diberikan dalam aliran ini untuk melindungi kepentingan individu dari kesewenang-wenangan. Jadi tujuan hukum pidana memberikan perlindungan pada masyarakat. Aliran modern didasarkan pada 3 hal:

- Memerangi kejahatan, dengan cara melakukan penelitian mengenai tingkah laku manusia dalam rangka mengatasi kejahatan dalam masyarakat
- Memperhatikan atau menggunakan ilmu lain untuk menjawab sebab terjadi kejahatan
- Ultimum remedium, hukum pidana merupakan senjata terakhir yang digunakan dalam menyelesaikan masalah-masalah kejahatan atau tindak pidana.

Sebagaimana uraian diatas perlunya perhatian pemerintah dengan melakukan suatu peraturan yang khusus melindungi perempuan dari kekerasan seksual dengan menuangkan dalam suatu kebijakan hukum pidana. Adapun yang diartikan Kebijakan Hukum Pidana atau Politik Hukum merupakan kebijakan negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Melaksanakan Politik Hukum Pidana, berarti untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Dapat dikatakan kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari penegakan hukum atau sebagai sarana yang dapat digunakan untuk menanggulangi kejahatan atau merupakan bekerjanya hukum pidana dalam kenyataan menyelesaikan kasus-kasus pidana. Jika berdasarkan peraturan perundangan maka dapat kita lihat dalam beberapa aturan sebagai berikut :

Pengaturan Kejahatan atau tindak pidana kekerasan seksual, didalam Bab XIV Kejahatan Terhadap Kesusilaan. Penempatan ini memberikan hal yang membingungkan sebab kejahatan seksual merupakan suatu pelanggaran terhadap diri manusia. Selain itu kejahatan kesusilaan diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar norma-norma kesusilaan. Hal berbeda jika itu merupakan Tindak Pidana Kekerasan seksual, disini mengandung makna pelanggaran terhadap nilai-nilai moralitas yang memandang perempuan sebagai pemuas hasrat seksual laki-laki, dan menunjukkan bahwa laki-laki memiliki kekuatan yang sangat dominan terhadap perempuan yang dianggap sebagai kelompok yang lemah. Kekerasan terhadap wanita yang paling banyak terjadi adalah perkosaan, yang konstruksi hukumnya dapat dilihat dalam Buku II Bab XIV KUHP tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan. perumusan Pasal 285,286,287, 297 KUHP tersebut.

Sedangkan dalam RUU KUHP, pengaturan mengenai kekerasan seksual perempuan terdapat dalam Pasal 389 RUU KUHP berbunyi

- Dipidana dengan penjara paling lama 12 tahun dan paling rendah 3 tahun karena tindak pidana perkosaan.
 - seorang laki-laki melakukan persetubuhan dengan perempuan bertentangan dengan kehendak perempuan tersebut.
 - seorang laki-laki melakukan persetubuhan dengan perempuan tanpa persetujuan perempuan tersebut.
 - seorang laki-laki melakukan persetubuhan dengan perempuan dengan persetujuan perempuan tersebut, tetapi persetujuan tersebut dicapai melalui ancaman untuk dibunuh atau dilukai.
 - seorang laki-laki melakukan persetubuhan dengan perempuan dengan persetujuan perempuan tersebut karena perempuan tersebut percaya bahwa ia adalah orang yang seharusnya disetujuinya.
 - seorang laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan seorang perempuan yang berusia di bawah 14 tahun dengan persetujuannya.
- Dianggap juga melakukan tindak pidana perkosaan dengan pidana paling lama 12 tahun dan paling rendah 3 tahun apabila dalam keadaan yang disebut seorang laki-laki memasukkan alat kelaminnya kedalam anus atau mulut seorang perempuan. Barangsiapa memasukan suatu benda yang bukan merupakan bagian tubuhnya kedalam vagina atau anus seorang perempuan.

Dalam rumusan KUHP tersebut, masalah tindak pidana perkosaan memberikan ancaman pidana berupa sanksi minimum. Selain itu pengertian perkosaan mengandung arti yang luas seperti melakukan perkosaan dengan melalui anus atau mulut seorang perempuan. Hal ini menggambarkan luasnya dari kekerasan seksual yang dapat dialami perempuan.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini mengatur arti dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan dalam lingkup rumah tangga ini jarang terungkap keluar. Hal ini dilatarbelakangi karena isteri atau perempuan dan anak berada dalam kekuasaan suami.

Oleh sebab itu suami memiliki hak atau kewenangan untuk melakukan apapun dengan alasan memberikan pelajaran ataupun pendidikan kepada isteri atau anak yang jelas dapat merugikan kaum perempuan atau isteri dan anak. Selain itu pihak keluarga berusaha menutup peristiwa yang terjadi dibalik pintu rumah sebab mereka menganggap hal itu bila terungkap merupakan aib atau kejelekan yang harus ditutupi.

Sedangkan tujuan dibentuknya UU No. 23 tahun 2004 oleh pemerintah guna mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga khususnya yang menjadi korban perempuan. Pemerintah memandang perlu adanya perlindungan terhadap perempuan agar terhindar dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

Berdasarkan Pasal 5, macam-macam kekerasan dalam UU No, 23 tahun 2004 yaitu :

1. Kekerasan fisik
2. Kekerasan psikis
3. Kekerasan seksual
4. Penelantaran rumah tangga

Dalam hal ini penulis akan memfokuskan masalah kekerasan seksual yang diatur dalam Pasal 8, Kekerasan seksual sebagaimana dalam Pasal 5 huruf c tersebut meliputi:

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Pelaku dari kekerasan seksual dalam UU No. 23 tahun 2004 dikenakan sanksi pidana sebagai berikut, Pasal 46 Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 47 disebutkan setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 48, dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Dapat dipahami bahwa kekerasan seksual sangat bertentangan dengan nilai dari Ketuhanan dan Kemanusiaan serta mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat. Oleh karena itu perlu adanya perlindungan perempuan dari kekerasan seksual dalam lingkup yang luas. Dalam arti secara umum dan bukan sebagaimana diatur dalam UU No. 23 tahun 2004 khusus lingkup rumah tangga. Kekerasan seksual merupakan bentuk dari tindakan kekerasan dan perlakuan yang sangat merendahkan derajat manusia khususnya perempuan.

Selain itu kekerasan seksual merupakan kejahatan atas pelanggaran HAM. Perempuan yang mengalami kekerasan seksual akan mengalami dampak yang luas seperti penderitaan fisik, mental, ekonomi, sosial bahkan sangat mempengaruhi kehidupan korban dimasa datang. Oleh sebab itu perlu adanya suatu kebijakan hukum pidana yang memberikan perlindungan pada perempuan yang mengalami kekerasan seksual. Pemerintah dalam hal ini melalui proses yang panjang akhirnya mengundangkan Undang-Undang No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada tanggal 9 Mei 2022.

Adapun dengan diundangkannya UU No. 12 tahun 2022 merupakan pembaharuan hukum ini memiliki tujuan sebagai berikut :

- a. mencegah segala bentuk kekerasan seksual
- b. menangani, melindungi dan memulihkan korban
- c. melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku
- d. mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual
- e. menjamin tidakberulangan kekerasan seksual.

Pengertian tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 12 tahun 2022 adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam undang-undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana yang diatur dalam undang-undang ini sepanjang ditentukan dalam undang-undang.

Perbuatan ini dapat menimbulkan banyak korban baik anak, perempuan ataupun masyarakat. Arti dari korban berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU no. 12 tahun 2022 ialah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan/atau kerugian sosial yang diakibatkan tindak pidana kekerasan seksual. Oleh karena korban mengalami penderitaan yang bisa berkepanjangan maka perlu adanya suatu tindakan perlindungan kepada korban.

Adapun arti dari perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) atau Lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pentingnya perlindungan hukum pada korban kekerasan seksual ini mendorong diundangkannya UU No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Adapun asas dari pelaksanaan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat didasarkan pada Pasal 2 yang mengatur antara lain :

- a. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia
- b. Nondiskriminasi
- c. Kepentingan terbaik bagi korban
- d. Keadilan
- e. Kemanfaatan
- f. Kepastian hukum.

Selain itu tujuan dari pemerintah dengan mengundang UU No. 12 tahun 2022 sesuai dengan Pasal 3 adalah :

- a. Mencegah segala bentuk kekerasan seksual
- b. Menangani, melindungi dan memulihkan korban
- c. Melaksanakana penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku
- d. Mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual dan menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual.

Sebelum diundangkannya UU No. 12 tahun 2022, secara awam masyarakat memandang bahwa kekerasan seksual hanya meliputi tindakan persetubuhan secara paksa atau perkosaan dan perbuatan percabulan yang dilakukan kepada perempuan dan anak.

Setelah diundangkannya UU No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, barulah disadari masyarakat bahwa cukup banyak kejahatan atau tindak pidana yang terkait dengan kekerasan seksual. Hal ini dapat didasarkan pada Pasal 4 UU No. 12 tahun 2022 bahwa Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas :

- a. Pelecehan seksual nonfisik
- b. Pelecehan seksual fisik
- c. Pemaksaan kontrasepsi
- d. Pemaksaan sterilisasi
- e. Pemaksaan perkawinan
- f. Penyiksaan seksual
- g. Eksploitasi seksual
- h. Perbudakan seksual
- i. Kekerasan seksual

Pada ayat (2) Pasal tersebut juga memuat tentang tindak pidana kekerasan seksual meliputi juga:

- a. Perkosaan
- b. perbuatan cabul
- c. persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak
- d. perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban
- e. pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual
- f. pemaksaan pelacuran
- g. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual
- h. kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga
- i. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak {dana Kekerasan Seksual
- j. Tindak Pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam penanganan kasus-kasus kejahatan termasuk kekerasan seksual maka upaya penanggulangan dapat dibagi dengan dua cara yaitu jalur penal dan non penal. Kedua cara ini dapat dilakukan untuk mengurangi atau mencegah terjadinya suatu tindak pidana. Jalur penal dengan menitik beratkan pada pemberantasan/penumpasan dengan memberikan pemidanaan. Tujuannya agar mendapat pembalasan dari perbuatan dan bisa memberikan efek jera kepada pelaku maupun masyarakat yang berpotensi sebagai pelaku.

Jalur non penal, menitik beratkan pada preventif sebelum terjadi kejahatan. Dalam tindak pidana kekerasan seksual dilakukan dengan memperhatikan antara lain satuan Pendidikan, keagamaan, tempat-tempat yang berpotensi terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual (pasal 79). Selain itu juga melakukan koordinasi dengan lintas sektor dengan kementerian atau Lembaga terkait (Pasal 83). Tak kalah penting melakukan pencegahan dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan keluarga (Pasal 85 dan Pasal 86) Sesuai tujuan pemidanaan memberikan pembinaan bagi perubahan perilaku pelaku, maka dalam UU No. 12 tahun 2022 tidak hanya memberikan sanksi pidana tetapi juga sanksi berupa tindakan atau kebijakan hakim dengan memberikan rehabilitasi pada pelaku.

Ketentuan ini dalam UU No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, diatur dalam Pasal 16 mengatur

- a. selain menjatuhkan sanksi pidana penjara, denda atau pidana lainnya menurut Ketentuan UU, hakim wajib menetapkan besarnya restitusi terhadap yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun keatas atau lebih
- b. Hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa :
 - a. Pencabutan hak asuh anak atau pencabutan pengampuan (apabila korbannya anak)
 - b. Pengumuman identitas pelaku
 - c. Perampasan keuntungan dan/atau harta kekeayaan yang diperoleh dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- c. Pidana tambahan pada ayat (2) dicantumkan dalam amar putusan Pasal 17 mengatur:
 - a. Selain dijatuhi pidana, pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat dikenakan Tindakan berupa rehabilitasi
 - b. Rehabilitasi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - 1) Rehabilitasi Medis
 - 2) Rehabilitasi Sosial



- 3) Pelaksanaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan di bawah koordinasi jaksa dan pengawasan secara berkala oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan

4. KESIMPULAN

Pengaturan hukum tentang perlindungan perempuan sebagai Korban Pelecehan Seksual diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang dimana kesemua aturan ini secara tegas mengatur tentang sanksi serta bentuk perlindungan terhadap perempuan yang menjadi korban kejahatan seksual.

REFERENSI

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual, PT Redika Aditama, Bandung.
- Aditama Muladi, 2005, Hak Asasi Manusia dalam Perspektif sistem peradilan pidana, PT Refika Aditama, Bandung
- Bambang waluyo, 2011, viktimatologi perlindungan korban dan saksi, sinar Grafika, Jakarta.
- Cahyono, A. S. 2016. Pengaruh media sosial terhadap perubahan sosial masyarakat di Indonesia. Publiciana. Jakarta
- Mahmud, Heri Gunawan, dan Yuyun Yulianingsih, Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga, cetakan 1 (Jakarta: Akademia Permata, 2013),
- Marchelya Sumera. 2013,. Perbuatan KEKERASAN/Pelecehan SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN | Sumera | Lex et SOCIETATIS.
- Nugroho, 2008, Gender dan Strategi Pengarusutamaanannya di Indonesia. Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Sri Kurnianingsih, 2023. Pelecehan seksual terhadap perempuan di tempat kerja. Jambatan, Jakarta
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual,